



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan H.M Sarbini Nomor 85 KebumenTelepon.: 0287-384434
Faksimile: 0287-384434 e-mail: dinasperindag@kebumenkab.go.id
Website: disperindag.kebumenkab.go.id Kode Pos 54316

JASA PELAYANAN FASILITASI PERIZINAN UJI NUTRISI (Informasi Nilai Gizi)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Layanan	Jasa Pelayanan Fasilitasi Perizinan Uji Nutrisi (Informasi Nilai Gizi)
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Email aktif, nomor hp aktif, KTP Elektronik, Surat Keterangan Domisili Usaha dari Desa/Kelurahan setempat (*Untuk Perusahaan : Fotokopi akta pendirian perusahaan)2. Sample Produk dengan Berat Minimal 250 Gram
3.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang RI No 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP;3. Peraturan BPOM No 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;4. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan Olahan;5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan Olahan pada 1 November 2021;6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemkab. Kebumen dan;7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen
4.	Sistem Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon melakukan pendaftaran2. Pemohon melengkapi dokumen persyaratan dan mengirimkan sample produk dengan Berat Minimal 250 Gram untuk dikirimkan ke lembaga penguji3. Jika sudah memenuhi komitmen dan diterbitkan oleh Lembaga Penguji (Laboratorium yang Terakreditasi)
5.	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lambat 15 (limabelas) hari sejak dikirimkan sample produk dan menunggu hasil oleh Lembaga Penguji (Laboratorium yang Terakreditasi)
6.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Penanganan, Pengaduan, Saran, Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pengaduan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 2. E-mail : dinasperindag@kebumenkab.go.id 3. Telepon : (0287) 384434 4. Fax : (0287) 384434 5. Kotak saran dan Pengaduan 6. Formulir survey IKM
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan Pengolah Data 2. Personal computer 3. Internet
9.	Pelaksana	Tim Teknis dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen
10.	Jaminan Pelayanan	Mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten
11.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja 2. Survey Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal :

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN,
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KEBUMEN



HARYONO WAHYUDI, ST, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19740126 199903 1 004